

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 40/Permentan/OT.140/8/2008

TENTANG

MODUL PAKTA INTEGRITAS
DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 telah ditetapkan Percepatan Pemberantasan korupsi;
b. bahwa sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Departemen Pertanian, perlu adanya Pakta Integritas oleh Menteri Pertanian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu memberlakukan Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2005 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/345/M.PAN/2/2005 Tahun 2005 tentang Pelaporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/06/M.PAN/04/2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG MODUL PAKTA INTEGRITAS DEPARTEMEN PERTANIAN

Pasal 1

Memberlakukan Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian, seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Modul Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalm Pasal 1 sebagai dasar persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan penerapan kerja bagi

para pegawai Departemen Pertanian dalam percepatan pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Agustus 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Anggota Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

LAMPIRAN I POTENSI PENYIMPANGAN PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Kegiatan	Potensi Penyimpangan
1.	Perencanaan Pengadaan	➢ Penggelembungan anggaran (mark up). ➢ Rencana pengadaan yang diarahkan. ➢ Penentuan jadual waktu yang tidak realistis ➢ Paket pekerjaan yang direkayasa.
2.	Pembentukan Panitia Lelang	➢ Panitia yang tidak memiliki integritas ➢ Panitia yang memihak ➢ Panitia tertutup.tidak transparan ➢ Profesionalisme panitia kurang
3.	Prakualifikasi Perusahaan	➢ Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat ➢ Dokumen administrasi “aspal” ➢ Legalisasi dokumen tidak dilakukan ➢ Evaluasi tidak sesuai kriteria
4.	Penyusunan Dokumen Lelang	➢ Melakukan rekayasa kriteria evaluasi ➢ Dokumen lelang tidak standar ➢ Dokumen lelang yang tidak lengkap
5.	Pengumuman Lelang	➢ Pengumuman semu dan fiktif ➢ Pengumuman yang tidak lengkap/tidak jelas ➢ Jangka waktu pengumuman terlalu singkat
6.	Pengambilan Dokumen Lelang	➢ Penyerahan dokumen lelang tidak transparan ➢ Waktu pendistribusian dokumen terbatas ➢ Lokasi pengambilan sulit dicari
7.	Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri	➢ Gambaran Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditutup-tutupi ➢ Penggelembungan *(mark-up)* untuk keperluan KKN ➢ Harga dasar yang tidak standar (dalam KKN) ➢ Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan
8.	Penjelasan (Aanwijzing)	➢ Pelaksanaan *aanwijzing* yang terbatas

No.	Kegiatan	Potensi Penyimpangan
		➢ Informasi dan deskripsi terbatas ➢ Penjelasan yang *controversial*
9.	Penyerahan dan Pembukaan Penawaran	➢ Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran ➢ Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat ➢ Penyerahan dokumen fiktif
10.	Evaluasi Penawaran	➢ Kriteria evaluasi cacat ➢ Penggantian dokumen penawaran ➢ Evaluasi tertutup atau tersembunyi ➢ Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi
11.	Pengumuman Calon Pemenang	➢ Pengumuman tidak transparan ➢ Pengumuman tanggal ditunda ➢ Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaidah pengumuman
12.	Sanggahan Peserta Lelang	➢ Tidak seluruh sanggahan ditanggapi ➢ Substansi sanggahan tidak ditanggapi ➢ Sanggahan hanya performa untuk menghindari tuduhan tender diatur
13.	Penunjuk Pemenang Lelang	➢ Surat penunjuk yang tidak lengkap ➢ Surat penunjuk yang sengaja ditunda pengeluaran ➢ Surat penunjuk yang dikeluarkan dengan terburu-buru ➢ Surat penunjuk yang tidak sah
14.	Penandatanganan Kontrak	➢ Penandatangan Kontrak yang ditunda-tunda ➢ Penandatangan Kontrak secara tertutup ➢ Penandatanganan Kontrak tidak sah
15.	Penyerahan Barang/Jasa	➢ Volume tidak sama ➢ Mutu/kualitas pekerjaan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasinteknik ➢ Contract change order (perubahan kontrak)

LAMPIRAN 2 DEFINISI KORUPSI

A. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN KERUGIAN NEGARA

1. Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan keuangan Negara.
2. Menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri dapat merugikan Negara.
   a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
   b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

B. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN SUAP-MENYUAP

1. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi
   a. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelanggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
   b. Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelanggara Negara dengan maksud suapaya pegawai negeri atau penyelanggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan Yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

2. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi
   a. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hruf a, atau UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 tahun 2001, dipidana dengan pidana yang sama.

b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo . UU No. 20 Tahun 2001).
c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001).

3. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi.
   Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi.
   Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan (Pasal 11 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

C. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN

1. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi.
   Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001).

2. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi.
   Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

3. Pegawai negeri merusakkan bukti adalah korupsi, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti adalah korupsi, pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti adalah korupsi.
   Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja :
   a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (pasal 10 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
   b. Membiarkan orang lain menghilangkan. Menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut(pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)
   c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

D. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN PERBUATAN PEMERASAN

Pegawai negeri memeras adalah korupsi, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah korupsi.

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).
2. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya (Pasal 12, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

3. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12, huruf f-UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

E. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN PERBUATAN CURANG

Pemborong berbuat curang adalah korupsi, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi, pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi.

1. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau menjual bahan bangunan yang pada waktu penyerahan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang(Pasal 7 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagimana dimaksud dalam huruf a pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
3. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah Negara yang diatasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (pasal 12 huruf h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

F. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi.

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf I UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

G. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN GRATIFIKASI

Yang dimaksud dengan “Gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuuma-cuuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

LAMPIRAN 3 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN

   Pasal 2 : Penyelenggara Negara antara lain adalah pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan Negara.
   Pasal 5 : Kewajiban penyelenggara Negara antara lain tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme; bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN.
   Pasal 10 : Untuk mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih , dibentuk komisi Pemeriksa.

2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

   Pasal 5 : Pegawai negeri atau penyelenggara Negara terkait dengan suap .
   Pasal 7 : Pemborong terkait dengan perbuatan curang.
   Pasal 10 : Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.
   Pasal 11 : Pegawai negeri atau penyelenggara Negara terkait dengan dan menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau wewenangnya.

3. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi (KPTPK)

   Pasal 15 : Perlindungan terhadap saksi yang melapor mengenai terjadinya tindak korupsi.
   Pasal 16 : Tata cara pelaporan bagi penerima gratifikasi.
   Pasal 17 : Penetapan status kepemilikan gratifikasi.

4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

   Pasal 6 : Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang kementrian Negara/lembaga yang dipimpinnya.
   Pasal 7 : Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
   Pasal 9 : Terkait dengan tugas menteri pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

   Pasal 3 : Larangan pejabat untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran tersedia.
   Pasal 4 : Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna anggaran bagi kementrian yang dipimpinnya dan kewenangan kementrian/pimpinan lembaga.
   Pasal 10 : Pengangkatan Bendahara penerima dan bendahara pengeluaran.
   Pasal 16 : Pelarangan penggunaan langsung penerima kementrian Negara/Satuan kerja.

6. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

   Pasal 10 : Pembagian urusan pemerintahan
   Pasa 15 : Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
   Pasal 17 : Hubungan dalam bidang sumber daya alam antara pemerintah dan pemerintah daerah.
   Pasal 20 : Atas penyelenggaraan pemerintahan antara lain atas akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

7. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009

   Pasal 3 : Pelaksana program dalam RPJM Nasional dituangkan dalam Renstra Kementrian Lembaga.
   Pasal 4 : Kementrian/lembaga dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri dalam menyusun renstra kementrian.

LAMPIRAN 4 PELANGGARAN DISIPLIN

A. Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 50/KEP/M.PAN/8/2001 tentang hari dan jam kerja serta Disiplin Pegawai di lingkungan kantor Departemen Pertanian yang menegaskan ketentuan sebagai berikut :

    1. Bagi pejabat dan pegawai yang telambat masuk kantor atau pulang lebih awal atau tidak masuk kantor selain cuti resmi atau meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa surat tugas dari atasan langsung, dikenakan sanksi pengurangan/pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN).
    2. Sanksi pengurangan/pemotongan tunjangan khusus sebagimana dimaksud ayat (1) dikenakan pada bulan berikutnya, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Departemen Keuangan

B. Dalam surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor S-538/SJ/1994 Tanggal 25 Agustus 1994 dinyatakan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 401/kmk.01/1994 , maka besarnya pemotongan/pengurangan tunjangan khusus tersebut adalah sebagi berikut :

    1. Kepada pegawai yang tidak masuk bekerja dibayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi 5% (lima per seratus) untuk setiap satu hari tidak bekerja dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apa kecuali Karena ditugaskan secara kedinasan atau menjalankan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    2. Kepada pegawai yang terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya dibayarkan tunjungan berbanding dengan perhitungan dikurangi 1,25% (satu seperempat per seratus) untuk tiap kali terlambat masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apa, kecuali karena dinas yang menyebabkan dia terlambat atau meninggalkan tempat kerja atau pulang sebelum waktunya.

LAMPIRAN 5 POTENSI PENYIMPANGAN PADA PROSES PENGAWASAN

1. Perencanaan audit
   Dilaksanakan terhadap seluruh unit kerja secara professional sesuai anggaran yang bersedia

2. Penunjukkan Tim Audit
   a. Memiliki keahlian sesuai sifat teknis unti kerja yang akan diaudit.
   b. Auditor yang sama tidak dibenarkan ditunjuk dalam satu tim audit secara berturut-turut.
   c. Tim Audit atau anggota yang sama tidak dibenarkan melakukan audit pada objek yang sama secara berturut-turut.

3. Proses dan Pelaksanaan Audit
   a. Masing-masing auditor dalam tim audit wajib menyusun Kerta Kerja Audit (KKA) lengkap sebagai dokumen asli proses audit yang menjadi dasar kesimpulan dalam merumuskan saran/rekomendasi hasil audit.
   b. KKA harus didukung dengan dokumen-dokumen yang sah menurut ketentuan, baik dari unit kerja yang diaudit maupun dari lembaga-lembaga lain yang relevan.
   c. Dalam laporan lengkap hasil audit, KKA harus disampaikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lengkap hasil audit.

4. Temuan/Kesimpulan hasil Audit
   a. Temuan/kesimpulan hasil audit harus obyektif dan didukung oleh data/dokumen yang relevan, kompeten, materiil dan cukup (Rekomacu)
   b. Temuan simpulan hasil audit harus disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang diaudit, sebagai media klarifikasi, sebelum ditetapkan sebagai kesimpulan final hasil audit.
   c. Tidak dibenarkan merumuskan kesimpulan/temuan hasil audit berdasrkan pertimbangan yang asumtif tanpa didukung data/dokumen yang sah sesuai ketentuan.
   d. Tidak dibenarkan menyembunyikan temuan hasil audit baik kepada pejabat yang diaudit maupun kepada pimpinan unit kerja yang diaudit.

5. Saran/rekomendasi hasil audit
   a. Saran/rekomendasi hasil audit harus dapat diterapkan (operasional) tidak boleh bias dan multi tafsir serta mempertimbangkan kelanjutan pelaksanaan kegiatan dari unit kerja yang di audit.

b. Saran/rekomendasi hasil audit tidak boleh bersifat alternatif.

6. Audit Khusus
   a. Audit khusus dilakukan terhadap informasi masyarakat yang disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan atau sekurang-kurangnya didukung oleh bukti awal yang memadai
   b. Temuan/kesimpulan dan saran/rekomendasi hasil audit khusus wajib terlebih dahulu diklarifikasikan kepada pimpinan unit kerja dari pejabat yang diaudit sebelum ditetapkan menjadi kesimpulan final audit.

7. Laporan Hasil Audit (LHP)
   Laporan Hasil Audit (LHP) harus bersifat rahasia sesuai ketentuan yang berlaku

LAMPIRAN 6 : SURAT EDARAN MENPAN



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota

di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: SE/O6/M.PAN/04/2006

TENTANG
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kridibilitas Pemerintah Indonesia di mata internasional dalam pemberantasan korupsi yang saat ini masih rendah, pada tanggal 9 Desember 2004 Presiden RI mengeluarkan Intruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada hakekatnya, Inpres ini merupakan instrument untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dimulai dari pencegahan terhadap praktik-praktik korupsi di lingkungan instansi masing-masing. Agar pelaksanaan Inpres ini dilandasi dengan integritas yang tinggi. Setiap pimpinan instansi pemerintah perlu menegaskan komitmeNnya melalui pernyataan janji kepada masyarakat untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bertepatan dengan satu tahun dikeluarkannya Inpres No. 5 Tahun 2004, pada tanggal 9 Desember 2005, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) telah memprakarsai pelaksanaaan Pakta Integritas dengan menyatakan bahwa Meneg PAN beserta seluruh jajarannya akan meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas (lihat lampiran).

Penandatangan Pakta Intregritas oleh seluruh pejabat eselon I dan II Kementrian Negara PAN dan para anggota Tim Pemantau Independen dari IndonesiaProcurement Watch (IPW), Transparansi Internasional Indonesia (TII), dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dilaksanakan pada tanggal 17 April 2006. Tim Pemantau Independen bertugas membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas di Kementrian Negara PAN dengan mengacu pada modul Pakta Integritas yang telah ditetapkan. Sesuai dengan modul tersebut, pelaksanaan Pakta Integritas di Kementrian Negara PAN difokuskan pada empat hal pokok, yaitu :

1. Larangan menerima dan memberi sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang bebas korupsi;
3. Pelaksanaan Anggaran sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Penegakan Disiplin Karyawan/Karyawati.

Dengan ditandatangannya Pakta Integritas oleh Menteri Negara PAN tersebut diharapkan instansi Saudara akan mengikuti langkah ini sebagai wujud komitmen dalam pencegahan korupsi yang dimulai dari instansi masing-masing, sesuai dengan hakekat Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Demikian agar menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 April 2006

Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara

ttd

Taufiq effendi

TembusanYth;

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

LAMPIRAN 7. PI. MENTERI PERTANIAN



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS
Saya, ANTON APRIYANTONO, Menteri Pertanian Republik Indonesia
dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menggunakan segala potensi yang saya miliki untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai Intruksi Presiden No. 5 Tahun 2004;
2. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Melaksanakan Pakta Integritas dilingkungan Departemen Pertanian sesuai Modul Pakta Integritas yang ditetapkan sehingga Departemen Pertanian menjadi perwujudan suatu Pulau Integritas yang efektif di Indonesia;
4. Memerintahkan seluruh Pejabat dan Karyawan dilingkungan Departemen Pertanian untuk menandatangani Pakta Integritas dan melaksanakannya secara konsisten;
5. Melibatkan Lembaga Independen untuk memantau penerapan Pakta Integritas dilingkungan Departemen Pertanian;
6. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi segala konsekwensinya.

Jakrta, 1 Agustus 2006

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN 8. PAKTA INTEGRITAS ESELON I

DEPARTEMEN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, < nama tanpa gelar>,< jabatan structural eselon I>< Eselon I> Departemen Pertanian Republik Indonesia

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
2. Melaksanakan Pakta Integritas berdasarkan Modul Pakta Integritas yang telah ditetapkan;
3. Memerintahkan seluruh Pejabat dan Karyawan yang ada dibawah pengawasan saya untuk melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten;
4.. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tidak menerima hadiah atau sesuatu imbalan berupa apa saja yang bersifat ilegal atau Koruptif;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Menyaksikan Menteri Pertanian	Jakarta, 11 Agustus 2006 Pembuat Pernyataan
ttd	ttd
ANTON APRIYANTONO	<nama tanpa gelar>

LAMPIRAN 9. PAKTA INTEGRITAS ESELON II/III/IV

DEPARTEMEN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, < nama tanpa gelar>,< jabatan struktural Il/III/IV >< Eselon I>, Departemen Pertanian Republik Indonesia

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
2. Melaksanakan Pakta Integritas berdasarkan Modul Pakta Integritas yang telah ditetapkan;
3. Memerintahkan seluruh Pejabat dan Karyawan yang ada dibawah pengawasan saya untuk melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten;
4.. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tidak menerima hadiah atau sesuatu imbalan berupa apa saja yang bersifat ilegal atau Koruptif;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Menyaksikan Eselon I	Jakarta, 11 Agustus 2006 Pembuat Pernyataan
ttd	ttd
<Pejabat Eselon I>	<nama tanpa gelar>

LAMPIRAN 10. PAKTA INTEGRITAS FUNGSIONAL AUDITOR

DEPARTEMEN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, < nama tanpa gelar>,< jabatan fungsional I>< Eselon I> Departemen Pertanian Republik Indonesia

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
2. Melaksanakan Pakta Integritas berdasarkan Modul Pakta Integritas yang telah ditetapkan;
3. Siap menjalankan tugas secara Profesional, obyektif, independent, serta menjaga kerahasiaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
4.. Mentaati Kode Etik Auditor dan norma pengawasan yang berlaku dan tidak sekedar mencari-cari kesalahan obyek pemeriksaan;
5. Memberikan rekomendasi yang konstruktif terhadap penyimpangan yang ditemukan;
6. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Tidak menerima hadiah atau sesuatu imbalan berupa apa saja yang bersifat illegal atau koruptif
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Menyaksikan Inspektur Jenderal	Jakarta, 11 Agustus 2006 Pembuat Pernyataan
ttd	ttd
<Pejabat Eselon I>	<nama tanpa gelar>

LAMPIRAN 11. PAKTA INTEGRITAS PEJABAT FUNGSIONAL

DEPARTEMEN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, < nama tanpa gelar>,< jabatan fungsional>< Eselon I> Departemen Pertanian Republik Indonesia

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
2. Melaksanakan Pakta Integritas berdasarkan Modul Pakta Integritas yang telah ditetapkan;
3. Siap menjalankan tugas secara Profesional, obyektif, independen, serta menjaga kerahasiaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku;
4.. Mentaati Kode Etik Profesi dan norma yang berlaku dalam jabatan fungsional;
5. Melaksanakan tugas dan fungsi, serta bertanggungjawab secara professional;
6. Tidak menerima hadiah atau sesuatu imbalan berupa apa saja yang bersifat ilegal atau koruptif;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.
8. Bersedia membuat laporan kegiatan secara berkala setiap bulan untuk masing-masing kegiatan tanpa diminta.

Menyaksikan	Jakarta, 11 Agustus 2006
Pejabat Eselon yang Berwenang	Pembuat Pernyataan
ttd	ttd
<Pejabat Eselon I>	<nama tanpa gelar>

LAMPIRAN 12 PAKTA INTEGRITAS PENERIMA DANA DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN

DEPARTEMEN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, <nama tanpa gelar>,< Satuan Kerja>< Penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan Departemen Pertanian RI

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Melaksanakan Pakta Integritas berdasarkan Modul Pakta Integritas yang telah ditetapkan;
3. Memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan yang ada dibawah pengawasan saya untuk melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten;
4. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpanan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Bertangungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia;
6. Bertanggungjawab atas setiap penyimpangan kegiatan penggunaan anggaran dan dalam pengawasan internal;
7. Tidak menerima hadiah atau sesuatu imbalan berupa apa saja yang bersifat illegal atau koruptif
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Menyaksikan Gubernur/Bupati/Walikota	Jakarta, 11 Agustus 2006 Pembuat Pernyataan
ttd	ttd
<nama Gubernur/Bupati/Walikota>	<nama Kuasa Pengguna Anggaran>

LAMPIRAN 13 PAKTA INTEGRITAS PENGELOLA ANGGARAN

DEPARTEMEN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Saya, < nama tanpa gelar>,< Penanggungjawab dan pengelola kegiatan Pusat/Daerah penerima dana dekonsentrasi/tugas pembantuan> Departemen Pertanian RI

dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro-aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela
2. Melaksanakan Pakta Integritas berdasarkan Modul Pakta Integritas yang ditetapkan;
3. Memerintahkan seluruh pejabat dan karyawan yang ada dibawah pengawasan saya untuk melaksanakan Pakta Integritas secara konsisten;
4.. Melindungi saksi yang menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia
6. Bertanggungjawab atas setiap penyimpangan kegiatan penggunaan anggaran dan dalam pengawasan internal.
7. Tidak menerima hadiah atau sesuatu imbalan berupa apa saja yang bersifat illegal atau Koruptif;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Menyaksikan	Jakarta, 11 Agustus 2006 Pembuat Pernyataan
ttd	ttd
<Eselon I Pusat/Eselon II Pusat/ Kepala Unit Kerja Satker>	<nama pengelola anggaran>

LAMPIRAN 14 PAKTA INTEGRITAS PEMANTAU INDEPENDEN

DEPARTEMEN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS
PEMANTAU INDEPENDEN

Saya, <nama tanpa gelar>, dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Departemen Pertanian Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut :

1. Bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian Repblik Indonesia
2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan dari dalam perbuatan tercela.;
3. Tidak menerima hadiah atau sesuatu imbalan berupa apa saja yang bersifat illegal atau koruptif.
4.. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Menyaksikan Menteri Pertanian	Jakarta, 11 Agustus 2006 Pembuat Pernyataan meterai
ttd	ttd
<Anton Apriyantono>	<nama tanpa gelar>

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 40/Permentan/OT.140/8/2008
TANGGAL : 25 Agustus 2008

MODUL
PAKTA INTEGRITAS DEPARTEMEN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN (*Clean Government*) Pemerintah bertekad mempercepat pemberantasan korupsi, dengan mencanangkan bahwa tanggal 9 Desember 2004 sebagai “Hari Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Pada hari itu Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan upaya-upaya nyata pemberantasan korupsi dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Kebijakan tersebut sangat beralasan mengingat kondisi korupsi di Indonesia, sangat memprihatinkan dimana indeks korupsi pada tahun 2004 adalah 2,0 dan tahun 2005 sebesar 2,2. Sedangkan suatu Negara dikategorikan sebagai Negara dengan tingkat korupsi cukup parah apabila nilai indeks persepsi dibawah angka 4. Sebagai perbandingan angka indeks korupsi di Negara-negara Asia diperlihatkan pada Tabel 1. dari data ini terlihat bahwa korupsi di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Negara seperti Filipina. Kita sejajar dengan Papua Nugini.

Pada tanggal 1 Agustus 2006 Menteri Pertanian telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen bahwa Depertemen Pertanian beserta seluruh jajarannya akan melaksanakan tugas dengan penuh integritas. Untuk keperluan tersebut telah disusun Modul Pakta Integritas untuk digunakan sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian.

Table 1. Indeks Persepsi Korupsi Beberapa Negara di Asia

No	Negara	Skor IPK			
		2003	2004	2005	2006
1.	Singapura	9,4	9,3	9,4	9,4
2.	Hongkong	8,0	8,0	8,3	8,3
3.	Jepang	7,0	6,9	7,3	7,6
4.	Taiwan	5,7	5,6	5,9	5,9
5.	Korea Selatan	4,3	4,5	5,0	5,1
6.	Malaysia	5,2	5,0	5,1	5,0
7.	Thailand	3,3	3,6	3,8	3,6
8.	China	3,4	3,4	3,2	3,3
9.	India	2,8	2,8	2,9	3,3
10.	Sri Langka	3,4	3,5	3,2	3,1
11.	Filipina	2,5	2,6	2,5	2,5
12.	Indonesia	1,9	2,0	2,2	2,4
13.	Papua Nugini	2,1	2,6	2,3	2,4
14.	Pakistan	2,5	2,1	2,1	2,2
15.	Kamboja	-	-	-	2,1
16.	Banglades	1,3	1,5	1,7	2,0
17.	Myanmar	1,6	1,7	1,8	1,9

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Modul Pakta Integritas memberikan pedoman kepada seluruh PNS di lingkungan Departemen Pertanian dalam rangka penerapan Pakta Integritas.

2. Tujuan

   Pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian dirancang agar dapat menjadikan Departemen Pertanian bebas KKN yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

   a. Mencegah terjadinya penyimpangan di bidang : penyuapan, pengadaan barang/jasa, anggaran, disiplin, perijinan, pengawasan, dan lain-lain;
   b. Mencegah Pimpinan, Pejabat, dan Karyawan dari perbuatan menyimpang yang menjurus pada perbuatan tindak pidana korupsi;
   c. Meningkatkan kredibilitas Deprtemen Pertanian;
   d. Mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja yang berkualitas, efisien, dan efektif.

C. Ruang lingkup dalam pengaturan ini meliputi Persiapan Penerapan Pakta Integritas, Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Departemen Pertanian, pemantauan dan Evaluasi Penerapan Pakta Integritas.

C. Pengertian-pengertian

1. Integritas adalah prinsip perilaku yang dilandasi oleh unsur jujur, berani bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
2. Pakta Integritas adalah pernyataan/janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku temasuk dengan pihak-pihak lain.
3. Modul Pakta Integritas adalah kumpulan aturan pelaksanaan yang rinci, meliputi segala aspek yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Pakta Integritas secara benar dan efektif.
4. Piagam Pakta Integritas adalah pernyataan/janji kejujuran yang ditandatangani di atas sehelai kertas bermaterai.
5. Pemantau Independen Pakta Integritas adalah lembaga independent yang berasal dari masyarakat yang dikenal luas dan memiliki integritas yang tinggi untuk melaksanakan fungsi pemantauan terhadap penerapan Pakta Integritas.
6. Korupsi tidak seluruhnya dipantau, namun dpaat dikontrol melalui kombinasi etika perilaku, dan tindakan hukum yang tegas. Pakta Integritas dapat berfungsi sebagai katalisator keduanya.
7. Program Aksi adalah serangkaian kegiatan yang terencana/dirancang dalam rangka mengaktualisasikan penerapan Pakta Integritas, sehingga terciptanya *Good Governance* dan *Clean Government.*

BAB II
PERSIAPAN PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS

A. Penyiapan Tim

Dalam rangka pelaksanaan Pakta Integritas di Departemen Pertanian, maka dibentuk suatu Tim Pakta Integritas yang susunan anggotanya terdiri dari Pengarah, Sekretaris Jenderal, Ketua : Inspektur Jenderal, Sekretaris merangkap anggota :Inspektur Khusus, anggota berasal dari Eselon I di Departemen Pertanian. Tim tersebut mempunyai tugas mempersiapkan modul Pakta Integritas serta melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas untuk seluruh PNS di Departemen Pertanian. Untuk menindaklanjuti modul yang telah disusun, maka setiap Eselon I memberntuk Tim Pakta Integritas yang ketuanya adalah masing-masing Eselon I.

Tugasnya adalah melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Pakta Integritas, mempersiapkan formulir/sertifikat Pakta Integritas dan melaksanakan upacara penandatanganan Pakta Integritas.

B. Penandatangan Pakta Integritas

Salah satu persyaratan pelaksanaan Pakta Integritas adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh PNS Departemen Pertanian.

Secara umum, Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian berisi komitmen sebagai berikut:

1. Tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa uang, hadiah, tiket pesawat, sewa kamar hotel, voucher, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
5. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap usaha yang melanggar komitmen dalam Pakta Integritas;
6. Melindungi saksi atu pelapor pelanggaran Pakta Integritas;
7. Melibatkan Forum Pemantau Independen yang berasal dari masyarakat dalam pelaksanaan Pakta Integritas;
8. Melaksanakan Penerapan Kebijakan, Penghargaan dan Sanksi (reward and punishment) secara consisten;
9. Bersedia menanggung segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam Pakta Integritas.

Pakta integritas tersebut dituangkan dalam bentuk piagam yang akan ditandatangani oleh seluruh PNS Departemen Pertanian. Bentuk dan isi piagam Pakta Integritas sesuai lampiran Pakta Integritas. Penyiapan piagam pakta integritas dilakukan oleh masing-masing Eselon I Departemen Pertanian

BAB III
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTANIAN

A. Kebijakan Umum

1. Tujuan
   a. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
   b. Menjadikan Departemen Pertanian sebagai *Island of Integrity* dan panutan (*role model*) pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan instansi pemerintah.

2. Sasaran
   Memberikan kontribusi aktif dalam rangka pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 5,0 pada tahun 2010.

3. Strategi
   Perbaikan berbagai sistem secara bertahap antara lain manajemen kepegawaian, anggaran, pelayanan public, pengadaan barang dan jasa serta pengawasan.

B. Program Aksi

Sebagai langkah awal pelaksnaaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian, difokuskan pada 15 Program Aksi strategis, sebagai berikut:

1. Aksi-1, Sosialisasi Pakta Integritas
   Untuk membudayakan pelaksanaan Pakta Integritas ini maka dilaksanakan langkah-langkah sosialisasi sebagai berikut:
   a. pada tahap sosialisasi, seluruh pejabat/karyawan Departemen Pertanian diberikan pemahaman mengenai tindak lanjut pelaksanaan Pakta Integritas;
   b. acara penandatanganan Piagam Pakta Integritas oleh para pejabat dilingkungan Departemen Pertanian serta oleh para anggota Forum Pemantau Independen;
   c. sosialisasi lebih lanjut dilaksanakan melalui media masa baik cetak maupun elektronik;
   d. pencetakan dan penyebarluasan atribut Pakta Integritas di tempat strategis di Lingkungan Departemen Pertanian;
   e. pembuatan dan pengoperasian kotak saran Pakta Integritas di Departemen Pertanian;

f. penyediaan formulir isian bagi para tamu di lingkungan Departemen Pertanian yang berisi dukungan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas Departemen Pertanian;
g. melaksanakan pemilihan pegawai yang berintegritas dan memberikan penghargaan PIM (Penghargaan Integritas Mentan) setiap tahun dalam suatu upacara khusus [Aksi-1] (tahun 2008).

2. Aksi-2, Penandatanganan Pakta Integritas

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan, bahwa setiap penyelenggara Negara dan pemerintahan wajib melaksanakan prinsip-prinsip keuangan Negara yang berbasis kinerja.

Hal tersebut mengisyaratkan adanya akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum yang jelas dalam penggunaan keuangan Negara dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan langkah-langkah kebijakan dibidangnya masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas penggunaan anggaran dari aspek administrasi keuangan, substansi kegiatan yang dikelola dan aspek lainnya yang terkat, maka dilakukan penandatanganan Piagam Pakta Integritas Pengelolaan Anggaran, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Pejabat Eselon I melakukan penunjukan kepada pejabat struktural Eselon II dibawahnya sebagai penanggung jawab dan pengelola anggaran tahun berjalan dilengkapi dengan nama kegiatan dan jumlah anggaran yang dikelolanya masing-masing;
b. Para penanggung jawab dan pengelola anggaran yang telah ditunjuk, selanjutnya membuat pertanyaan pelaksanaan anggaran yang berisi:
    1) Pernyataan untuk mengelola kegiatan dan anggaran tertentu yang terdapat dalam DIPA Departemen Pertanian sesuai dengan pagu dan Program yang bersangkutan;
    2) Kesediaan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, pengawasan internal atas setiap penyimpangan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dikelolanya;
    3) Kesediaan untuk dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat penyimpangan atau kerugian Negara.

    Bagi penerima dana Dekon dan Tugas Pembantuan juga dibuatkan Piagam Pakta Integritas yang di dalamnya termuat:

a) Kesanggupan membuat laporan kegiatan secara regular;
b) Terkena sanksi tidak mendapat dana dekon lagi atau dikurangi apabila tidak melapor.

Dengan penandatanganan pernyataan tersebut, para pejabat struktural yang menunjuk dan yang ditunjuk mengelola anggaran sudah melakukan komitmen awal untuk mencegah terjadinya KKN dan tindak kejahatan lainnya yang merugikan Negara. [Aksi-2] (Desember 2008)

3. Aksi-3, Peningkatan Kinerja Pegawai

   Untuk melaksanakan Pakta Integritas secara benar, salah satu upaya yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan kinerja pegawai. Peningkatan kinerja pegawai tersebut dapat dilakukan dengan penerapan sistem manajemen berbasis kinerja yang antara lain dapat dilakukan melalui:

   a. Penempatan pejabat dan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang benar;
   b. Pembagian beban kerja yang adil dan proporsional, sehingga semua pekerjaan dibagi habis kepada seluruh pejabat dan pelaksana;
   c. Sistem penilaian dan evaluasi pekerjaan yang obyektif.
   d. Pemberian insentif yang proporsional bagi pejaba/pegawai yang nelaksanakan pekerjaan yang melebihi jam kerja yang ditetapkan.
   e. Pengadaan transportasi pegawai yang memadai.

4. Aksi-4. Disiplin Pegawai

   Dalam rangka mencapai komitmen pegawai yang memiliki Integritas tinggi, maka diperlukan penegakkan disiplin pegawai yang dilakukan melalui berbagai upaya meliputi

   a. Disiplin kehadiran

      Biro Kepegawaian setiap akhir bulan mencatat, mendata dan membuat rekap tingkat kehadiran pejabat/pegawai Departemen Pertanian pada setiap unit kerja, kemudian dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Sistem penerapan jam kerja berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 222/MPAN/8/2001 tanggal 21 Agustus 2001 yang intinya jam kerja ditetapkan sebagai berikut:

Hari	Senin – Kamis	jam	07.30 – 16.00 WIB
Hari	Jum’at	jam	07.30 -- 16.30 WIB

      Inspektorat Jenderal kemudian membuat surat kepada pimpinan unit kerja mengenai kondisi tingkat kehadiran setiap

pejabat/karyawan di lingkungan kerjanya masing-masing untuk mendapatkan perhatian.
Para pimpinan unit kerja melakukan pembinaan terhadap pejabat/karyawan di lingkungan kerjanya masing-masing apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja sesuai peraturan perudangan-undangan yang berlaku. Laporan hasil pembinaan disampaikan kepada Menteri Pertanian dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
Pada tahap berikutnya kepada pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin jam kerja diberikan sanksi berupa pengurangan/pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN). Lihat Lampiran 4.

b. Penggunaan Pakaian Seragam dan Tanda Pengenal
Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertanian diwajibkan memakai pakaian kerja sebagai berikut: 1. Hari Senin dan Kamis seragam Departemen Pertanian,2. Selasa dan Rabu pakaian bebas rapi,3. Hari Jum'at dihimbau seluruh pegawai untuk mengenakan pakaian batik/kain tenun ikat sebagai upaya promosi penggunaan produksi dalam negeri.
Selain itu seluruh pegawai Departemen Pertanian diwajibkan mengenkan Tanda Pengenal Pegawai Depertemen Pertanian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Pegawai yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

c. Administrasi Kepegawaian
Untuk tertib administrasi Kepegawaian perlu perapihan data base pegawai menyangkut kuantitas dan kualitas data yang setiap 6 bulan sekali diadakan validasi oelh seluruh eselon I departemen Pertanian.

5. Aksi-5, Pelayanan Prima
Proses pemberian pelayanan kepada masyarakat (pengusaha) meliputi ijin/nomor pendaftaran sarana produksi sarana produksi (pupuk, pestisida, obat hewan dan alsin), ijin pemasukan (bibit/benih, perbibitan ternak, daging, jeroan, karkas, bahan baku pakan ternak) serta rekomendasi bagi proses penanaman modal. Dalam pengurusan perijinan dan atau rekomendasi tersebut pada prinsipnya tidak dikenai pungutan apapun kecuali Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Guna meminimalkan potensi penyimpangan (indikasi tindakan koruptif) dari jajaran pejabat dan staf, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Proses pendafaran sederhana (dengan sistem loket, dan dimasa yang akan datang dibangun sistem online).
b. Pemohon ijin/rekomendasi tidak berhubungan langsung dengan pejabat terkait kecuali petugas “loket” atau petugas “informasi service”.
c. Pemeriksaan dokumen permohonan ijin/rekomendasi ditetapkan sesingkat mungkin berdasarkan ketentuan yang berlaku.
d. Waktu pemrosesan ijin/rekomendasi ditetapkan sesingkat mungkin berdasarkan ketentuan yang berlaku.
e. Disusun pedoman umum bagi tiap-tiap jenis perijinan/rekomendasi yang akan dijadikan acuan bagi para pemohon dalam pemrosesan ijin/rekomendasi.
f. Membuat surat edaran dan perintah bahwa proses permohonan ijin/rekomendasi tidak dipungut biaya apapun kecuali PNBP.
g. Menghilangkan keberadaan “calo perijinan dan preman/LSM yang mengintidasi pegawai lingkungan Departemen Pertanian dengan langkah-langkah sosialisasi dan pelaksanaan yang terencana.
h. Menguatkan aparat keamanan dengan menambah petugas Satpam kita dengan beberapa orang dari pensiunan Polri/TNI atau meminta bantuan dari Polsek setempat.

6. Aksi-6, Anti Gratifikasi
   Berbagai bentuk sosialisasi , poster, leaflet dirancang untuk membudidayakan butir pakta integritas ini. Merumuskan mekanisme penerimaan tamu untuk memastikan bahwa tamu dapat diterima baik. Tamu dari LSM dan “wartawan” agar dapat diterima oleh Biro Hukum. Selain itu Departemen Pertanian mengeluarkan formulir isian kepada tamu yang berurusan dengan jajaran kantor Departemen Pertanian dalam bentuk pernyataan dukungan untuk tidak menerima dan/atau memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang bersifat koruptif dan/atau yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Aksi-7, Kesederhanaan
   Gerakan pola hidup sederhana pernah dilaksanakan pada era tahun 1980-an. Presiden RI mengingatkan kembali pentingnya gerakan pola hidup sederhana dan menginstruksikan para pimpinan instansi untuk revitalisasi gerakan tersebut sejalan dnegan upaya pemerintah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi, misalnya melalui penyusunan program pengehematan, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi.

8. Aksi-8, LHKPN

   Para pimpinan instansi harus mendorong seluruh pejabat di lingkungannya, yang diwajibkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

   Selain daripada itu berdasarkan Surat Edaran Meneg PAN Nomor SE/03/M.PAN/1/2005, pejabat lain yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu:

   a. Para pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan;
   b. Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Pertanian;
   c. Auditor;
   d. Pejabat/Kepala unit Pelayanan Masyarakat;
   e. Pejabat Pembuat Komitmen;

   Kegiatan yang dilaporkan, adalah inventarisasi dan penetapan yang menyampaikan LHKPN, sosialisasi LHKPN dan pemantauan pengembalian LHKPN.

9. Aksi-9, Pengadaan Barang dan Jasa Berkualitas

   Proses pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah adalah salah satu peluang terjadinya KKN. Dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik, pemerintah telah memiliki acuan, yakni: Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Berdasarkan data IPW-GTZ-SFGG, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah dapat dilihat pada lampiran 1.

   Untuk menghasilkan pengadaan berang/jasa yang sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

   a. Penunjukan panitia pengadaan barangt/jasa.

      Sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003, Panitia Pengadaan Barang/Jasa beranggotakan pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknsi lainnya, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

      1) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
      2) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan.
      3) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan.
      4) Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003.

5) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai penitia/pejabat pengadaan.
6) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. Panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Departemen Pertanian harus dipilih sesuai dengan kriteria normatif tersebut. Langkah strategis yang dilakukan meliputi:
1) Merumuskan juklak/protap turunan dari Keppres 80 Tahun 2003 sebagai pedoman agar panitia PBJ menjadi jelas. Pemilihan Panitia Pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara objektif melalui proses pencalonan dari masing-masing unit kerja atau mekanisme lain yang ditentukan oleh Pimpinan Deprtemen Pertanian.
2) Mempunyai sertifikat Panitia Penegadaan Barang/Jasa dari Bappenas. Untuk itu, Biro Keuangan dan Perlengakpan memfasilitasi pejabat/pegawai yang berminat dan memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan.
3) Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus bekerja mekasimal penuh waktu. Untuk itu, yang bersangkutan diberi kelonggaran tugas oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerjanya untuk memusatkan diri pada pekerjaan proses pengadaan barang/jasa pada waktu-waktu yang ditentukan.

c. Prosedur Pengadaan barang/jasa
Agar proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan ketentuan dan bebas KKN, maka pejabat/karyawan Departemen Pertanian:
1) Tidak ikut campur tangan dalam proses pengadaan barang/jasa, termasuk mengatur peserta pengadaan barang/jasa yang menguntungkan dirinya.
2) Melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku dan melalui tahapan yang benar.
3) Menggunakan perangkat teknologi informasi melalui website Departemen Pertanian www.deptan.go.id dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi terjadinya niat dan kesempatan melakukan KKN. [Aksi-9]

10. Aksi-10, Penerapan Teknologi Informasi
Menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses manajemen di Departemen Pertanian, sehingga terwujud adanya trasparansi, obyektivitas dan percepatan arus informasi.

11. Aksi-11, Penerapan Reward and Punishment

    Untuk mencapai kinerja PNS Departemen Pertanian yang maksimal, maka perlu diterapkannya sistem reward bagi pegawai yang berprestasi dan memiliki integritas tinggi dan memberikan sanksi pembinaan terhadap pegawai yang kurang disiplin. Kepada PNS yang menunjukkan prestasi dan dedikasi serta dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya dapat diberikan Tanda Kehormatan/penghargaan, dapat berupa piagam maupun bentuk lain sesuai peraturan dan prestasi yang diperoleh. Kepada pegawai yang memiliki integritas yang tinggi diberikan Penghargaan Integritas Mentan (PIM). Aksi ini sudah mulai dirintis di tingkat departemen dan beberapa eselon I, sehingga Eselon I lainnya dapat mengikuti reward tersebut. (aksi-11, Tahun 2008)

12. Aksi-12, Penetapan Wilayah Bebas Korupsi

    Program dan wilayah bebas korupsi adalah program dan wilayah (unit kerja) yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan sebagai program dan wilayah yang bebas dari tindakan korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Metode penetapan program dan wilayah bebas korupsi secara terbatas dapat diterapkan di beberapa instansi pemerintah pusat maupun daerah. Melalui penerapan metode ini, masing-msing instansi dapat melakukan uji coba berbagai instrument pemberantasan korupsi dan mengamati hasilnya dalam lingkup yang terbatas (program atau wilayah). Apabila uji coba ini menunjukkan hasil yang signifikan, maka instrument yang diujicobakan dapat diadopsi pada skala yang lebih besar, yaitu lingkup seluruh instansi. Dilain pihak apabila hasilnya kurang menggembirakan, instrument yang uji cobakan dapat disempurnakan atau diganti dengan instrumen yang lain, sampai mendapatkan hasil yang memuaskan.

13. Aksi-13, Dukungan Terhadap Upaya Penindakan Korupsi

    Dalam upaya penegakan hukum, pimpinan instansi harus memberikan dukungan terhadap upaya penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi yang diperlukan serta pemberian ijin pemeriksaaan terhadap pelaku korupsi. Agar efektif, pemberian informasi dan ijin pemeriksaan dilakukan secara tepat waktu dengan tetap menghargai asas praduga tak bersalah.

    Disamping itu pimpinan juga memberikan perlindungan terhadap saksi atas pelapor terjadinya tindak pidana korupsi, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

14. Aksi-14, Pengawasan

    Pengawasan adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan adalah untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari ketentuan, bukan upaya untuk mencari-cari kesalahan obyek pengawasan.

    Potensi penyimpangan pada proses pengawasan ada pada lampiran 5. Agar pelaksanaan pengawasan mencapai tujuannya, maka perlu dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

    a. pengawasan harus dilaksanakan secara professional, artinya auditor harus mempunyai kemampuan memadai untuk melaksanakan audit;
    b. pengawasan harus direncanakan secara memadai , artinya pengawasan dilaksanakan terhadap kegiatan-kegiatan strategis;
    c. Auditor harus manaati kode etik dan norma pengawasan;
    d. Pengawasan harus dilaksankan secara independent;
    e. Auditor harus melaporkan seluruh temuan yang menyangkut kerugian Negara dan temuan yang terkait dengan pidana sesuai prosedur yang berlaku;
    f. Auditor dalam membuat rekomendasi harus konstruktif dan dapat ditindaklanjuti;
    g. Mengindetifikasi aneka sumber korupsi di Departemen Pertanian;
    h. Menganalisi keluhan masyakat dan menindaklanjuti sesuai ketentuan;

    Untuk menjamin kondisi ini terpenuhi, maka secara khusus para auditor akan menandatangani Piagam Pakta Intregitas Auditor yang berisi komitmen untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas. Pembinaan kepada para auditor serta pengembangan sistem *reword punishment* secara tegas.

15. Aksi-15, Monitoring dan Evaluasi

    Pemantauan dan Evaluasi penerapan Pakta Integritas dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian. Pemantauan dan Evaluasi dilaksankan secara internal maupun eksternal dengan memperhatikan kode etik dan pedoman operasional yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Evaluasi ini merupakan Aksi ke 15 yang dilaksanakan sejak dilaksanakannya Pakta Integritas Agustus 2008.

C. Organisasi

Dalam implementasinya organisasi pelaksana Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Koordinator : Sekretaris Jenderal
2. Monitoring & Evaluasi : Inspektur Jenderal
3. Koordinator di masing-masing Eselon-I :Masing-masing Pejabat Eselon-I yang bersangkutan
4. Penanggunjawab agenda aksi:

Aksi-1	: Masing-masing Eselon-I
Aksi-2	: Masing-masing Eselon-I
Aksi-3	: Masing-masing Eselon-I
Aksi-4	: Masing-masing Eselon-I
Aksi-5	: Sekretaris Jenderal
Aksi-6	: Sekretaris Jenderal
Aksi-7	: Masing-masing Eselon-I
Aksi-8	: Masing-masing Eselon-I
Aksi-9	: Masing-masing Eselon-I
Aksi-10	: Sekretaris Jenderal
Aksi-11	: Sekretaris Jenderal
Aksi-12	: Masing-masing Eselon-I
Aksi-13	: Masing-masing Eselon-I
Aksi-14	: Inspektur Jenderal
Aksi-15	: Inspektur Jenderal

Organisasi pelaksana Pakta Integritas bekerja sejak Modul Pakta Integritas ditandatangani Menteri Pertanian dan merupakan pekerjaan yang melekat sesuai dengan tupoksi masing-masing.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PENERAPAN PAKTA INTEGRITAS

Pemantauan dan Evaluasi penerapan Pakta Integritas dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaa Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian. Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan secara internal maupun eksternal dengan memperhatikan kode etik dan pedoman operasional yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Evaluasi ini merupakan Aksi ke 15 yang dilaksanakan sejak dilaksanakannya Pakta Integritas Agustus 2008.

A. Pemantauan dan Evaluasi Internal

Pemantauan dan Evaluas (Monev) secara internal Pakta Integritas dilaksanakan oleh satuan pengawas intern, yaitu Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian sekaligus selaku pelaksana

monitoring pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004. Fungsi ini dijalankan antara lain melalui penyebaran dan asistensi pengisian formulir pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 kepada satuan kerja, mengevaluasi laporan pelaksanaan Inpres Nomor 4 tahun 2004 serta mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004.

B. Pemantauan dan evaluasi Eksternal

Pemantauan dan evaluasi secara eksternal dilakukan oleh Forum Pemantau Independen dengan anggota unsur-unsur masyarakat yang anggotanya dikenal luas serta memiliki integritas. Untuk sementara ini aksi monitoring dan evaluasi lebih memantapkan efektivitas monitoring dan evaluasi secara internal, dan selanjutnya baru menetapkan monitoring dan evaluasi secara eksternal. Dalam pelaksanaanya forum pemantau independent berkewajiban mematahui kode etik dan pedoman operasional Monitoring dan Evaluasi. Angota Forum Pemantau Independenterdiri dari wakil – wakil masyarakat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pertanian.

C. Kode Etik Pemantauan dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Tim Pemantau Internal maupun Eksternal berkewajiban mematuhi kode etik dan pedoman Pemantauan dan Evaluasi sebagai berikut:

1. Kode Etik
   a. Bertekat membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
   b. Menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
   c. Berorientasi kepada solusi;
   d. Tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal;
   e. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Pedoman Operasional
   a. Pertentangan Kepentingan *(conflict of interest)*
      1) tidak berkolusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
      2) Menghindari diri dari tindakan-tindakan yang ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan pribadi.
      3) Menghindari diri dari keadaan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan.

b. Keterbukaan akses informasi/dokumen
   Mendapat akses untuk memperoleh segala informasi/ dokumen yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas operasional.

c. Kerahasiaan
   bertanggunjawab atas kerahasiaan informasi dan dokumen yang secara kepatutan harus dirahasiakan.

d. Mekanisme dan Hubungan Kerja
   1) Forum menerima pemberitahuan secara tertulis dari unsur-unsur pelaksana pakta integritas tentang jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan.
   2) Forum dapat meminta klarifikasi/penjelasan dalam pelaksanaan tugasnya.
   3) Forum melaporkan temuan kepada pejabat yang kompeten secara lisan dan tertulis.

BAB V
PENUTUP

Pakta Integritas merupakan gerakan moral yang bersifat preventif daripada kuratif dalam rangka membangun iklim yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Pembangunan Pertanian dalam rangka mensejahterakan rakyat. Sebagai sebuah gerakan kultural, Pakta Integritas bersifat mengikat dan memaksa bukan secara hukum, namun terutama secara moral, kultur dan sosial. Karenanya, penegakan secara hukum sebagimana yang dilakukan Inspektorat Jendral tetap dilaksanakan dan bahkan menjadi harmoni sinergis gerakan ini.

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pakta integritas ini, dibutuhkan dukungan dan kesungguhan dari kita semua, baik pejabat, pemegang anggaran, auditor, maupun seluruh aparat Departemen Pertanian baik yang berada di pusat maupun daerah. Berbagai langkah/agenda aksi agar dapat dilaksanakan bersama, sebab Modul Pakta Integritas ini bukan sekedar dokumen hiasan, tetapi mewujud dalam perilaku seluruh aparat birokrasi di lingkungan Departemen Pertanian sehari-hari.

Modul ini selanjutnya akan menjadi pedoman pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Departemen Pertanian. Dokumen penting yang lebih rinci untuk aspek tertentu akan dibuat bila diperlukan. Selanjutnya modul ini dapat dievaluasi dan direvisi sesuai dinamika kebutuhan yang terjadi.

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO